

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT**

**2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NO 8/PR.02.4-Kpt/  
3504/Sek.Kab/I/2021**

**ABSTRAK:** Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No PER/09/M.PAN/5/2007; Bawa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai iktisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan; Bawa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diperlukan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung ini adalah :**

Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 Tahun 2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung No 8/PR.02.4-Kpt/ 3504/Sek.Kab/I/2021 Diatur Tentang:**

Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2021.

**CATATAN :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2021.